

# WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa  
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573  
Volume. 5 Nomor. 1, November 2025

---

## ANALISIS PENERAPAN TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21 TARIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2023 (STUDI KOMPARATIF DI YAYASAN AL-FITYAN SCHOOL MEDAN)

Devi Pratiwi <sup>1)</sup>; M. Rizaldy Wibowo <sup>2)</sup>; Shita Tiara <sup>3)</sup> Sri Fitria Jayusman <sup>4)</sup>

1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
email: [devipratiwi@umnaw.ac.id](mailto:devipratiwi@umnaw.ac.id)

2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
email: [bwoar922@gmail.com](mailto:bowoar922@gmail.com)

3). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
email: [shitatiera201@gmail.com](mailto:shitatiera201@gmail.com)

4). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
email: [srifitriajayusman@umnaw.ac.id](mailto:srifitriajayusman@umnaw.ac.id)

\*Corresponding email: [devipratiwi568@gmail.com](mailto:devipratiwi568@gmail.com)

---

### Abstract

The objective of the research was to analyze the implementation of the Income Tax (PPh) Article 21 withholding rate in accordance with Government Regulation No. 58 of 2023 at Yayasan Al-Fityan School Medan. This regulation introduces the Average Effective Rate (TER) method to simplify income tax calculations for permanent employees. Although this regulation applies nationally, the foundation has not fully implemented the TER rate and still uses a progressive rate based on Article 17 of the HPP Law. The approach used in this research was descriptive qualitative, with data collected through interviews and documentation from the foundation's head of finance, treasurer, and financial staff. The analysis was conducted to assess administrative readiness, implementation challenges, and understanding of tax regulations. The research results indicate that the Average Effective Rate (TER) has not been implemented due to a lack of public awareness, human resources who do not understand the new provisions, and an inadequate payroll system. These findings indicate that although TER should simplify tax administration, its implementation still requires technical readiness and a good understanding from tax administrators. This research recommends that the foundation conduct training, evaluate payroll system, and develop internal policies in accordance with Government Regulation No. 58 of 2023. It is hoped that these results can serve as a reference for other non-profit educational institutions in responding to changes in tax policy.

**Keywords:** Income Tax Article 21, Average Effective Rate (TER), Government Regulation No. 58 of 2023, Tax Compliance, Educational Foundations.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pajak berkontribusi sebesar 67,4% terhadap total penerimaan negara, dan dari angka tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 53,1% dari total penerimaan pajak nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Di antara komponen PPh, PPh Pasal 21 memegang peran sentral karena dikenakan atas penghasilan orang pribadi, khususnya karyawan.

Pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan membayar pajak, mereka turut berkontribusi dalam pembangunan perekonomian negara, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah. Dana dari pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara,

serta untuk menyediakan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan menjadi andalan utama dalam menyokong pendapatan negara (Manrejo & Ariandyen, 2022).

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun. Terdapat beberapa jenis dalam Pajak Penghasilan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang diterapkan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Pengelolaan pemotongan PPh Pasal 21 sangat penting dalam mendukung penerimaan negara dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Untuk itu, pemerintah secara berkala memperbarui ketentuan mengenai tarif PPh agar sesuai dengan kondisi ekonomi nasional.

Rincian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kini dapat dilakukan melalui e-filling, yang memanfaatkan proses elektronik untuk mempermudah perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak. Melalui platform digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemberi kerja atau pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan pajak dapat memasukkan data penghasilan karyawan ke dalam aplikasi e-filling. Aplikasi ini secara otomatis menghitung jumlah pajak yang harus dipotong berdasarkan tarif yang berlaku. Setelah proses perhitungan selesai, e-filling juga memfasilitasi pelaporan dan pengarsipan bukti potong secara elektronik, sehingga seluruh prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rialdy & Helmiza, 2023).

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan salah satu kategori wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, di samping Wajib Pajak Badan. Sebagai pemberi kerja sekaligus subjek pajak dalam negeri, perusahaan harus melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dari karyawan mereka. Pemerintah secara berkala merumuskan regulasi perpajakan dengan tujuan menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik, sehingga proses validasi terhadap perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, keberadaan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah penyesuaian tarif dan sistem perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Aryani & Romanda, 2024).

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 cukup kompleks dan bervariasi, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan dalam ketentuan perhitungan tersebut. Adanya perkembangan dalam peraturan perpajakan dari waktu ke waktu ditandai dengan lahirnya regulasi sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 mengenai "Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari Wajib Pajak Orang Pribadi."

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah melakukan penyesuaian dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan dengan memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata bulanan. Penggunaan tarif ini hanya berlaku untuk pemotongan Pajak Penghasilan pada periode Januari hingga November. Di akhir tahun, tepatnya pada masa pajak Desember, akan dilakukan perhitungan ulang berdasarkan tarif yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga wajib pajak hanya perlu

membayar kekurangan yang ada. Dengan demikian, tarif progresif yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yaitu:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)	35%

Sumber: Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 17

Sebagai negara hukum, tujuan utama Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pembangunan nasional yang menyentuh segala aspek kehidupan bangsa. Tentu saja, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan biaya yang cukup besar. Secara umum, terdapat tiga sumber pendapatan di Indonesia, yaitu pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah dari dalam dan luar negeri. Di antara sumber-sumber pendapatan tersebut, pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara (Sari & Suprihandari, 2024).

Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023, yang mengatur Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk pemotongan pajak, lembaga ini perlu melakukan adaptasi pada sistem penggajiannya. Sangat penting untuk mengevaluasi penerapan tarif pajak ini, pengaruhnya terhadap kesejahteraan pegawai, dan apakah sistem penggajian mampu memenuhi ketentuan yang baru. Studi ini akan memberikan wawasan mengenai persiapan dan efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dalam konteks pendidikan swasta yang tidak berfokus pada keuntungan (Mardiasmo, 2023).

Berdasarkan informasi yang diterima dari bagian keuangan yayasan hingga saat ini, Yayasan Al-Fityan School Medan belum sepenuhnya menerapkan tarif TER. Penghitungan pajak masih menggunakan metode lama akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan teknis, dan belum ada simulasi perhitungan yang memadai. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakcocokan dalam nominal potongan pajak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan yayasan.

Kondisi ini menarik untuk diteliti karena sebagai lembaga non-profit dengan jumlah karyawan tetap yang cukup banyak, Yayasan Al-Fityan School Medan perlu menyesuaikan diri dengan peraturan baru tanpa membebani pegawai atau menghadapi risiko sanksi administrasi perpajakan. Melalui studi ini, diharapkan dapat terlihat bagaimana kesiapan yayasan dalam beralih ke Tarif Efektif Rata-Rata (TER), kendala teknis yang dihadapi, dan solusi alternatif agar proses pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan efisien, tepat, dan sesuai dengan regulasi.

Penelitian mengenai implementasi tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 di Yayasan Al-Fityan School Medan sangatlah penting untuk dilakukan, karena dapat memberikan *insight* tentang kemampuan lembaga ini dalam beradaptasi dengan peraturan baru tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis perbandingan antara skema TER yang diterapkan dari Januari hingga November dengan skema tarif progresif Pasal 17 UU PPh yang berlaku di bulan Desember, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan berarti dalam total pemotongan pajak yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini bersifat komparatif secara internal dalam satu institusi, bukan membandingkan antara berbagai lembaga.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dan menerapkan aturan perpajakan terbaru, khususnya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dimana Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 merupakan aturan turunan dari UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang mengatur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26. Peraturan ini memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai dasar baru perhitungan pajak menggantikan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, di lingkungan lembaga pendidikan non-profit seperti Yayasan Al-Fityan School Medan. Sebagai entitas yang memiliki tugas untuk memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawainya, yayasan harus memastikan bahwa sistem penggajian yang digunakan sudah memenuhi ketentuan terbaru, baik dalam hal tarif maupun prosedur administratif.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yayasan dalam mengelola penggajian secara tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga dapat mengurangi kesalahan pemotongan dan mencegah sanksi perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan internal dalam menyusun atau memperbarui prosedur pengelolaan administrasi dan perpajakan, terutama mengenai penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata yang diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan literatur akademik di bidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan kebijakan pajak di sektor pendidikan swasta non-profit, yang hingga saat ini masih terbilang sedikit. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan akademis yang signifikan, baik untuk lembaga tempat penelitian dilakukan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan di ranah perpajakan.

Studi ini memiliki relevansi dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*Voluntary compliance*) serta membangun sistem perpajakan yang adil dan efisien. Dengan menyajikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian lapangan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan baik bagi Yayasan Al-Fityan School Medan maupun yayasan pendidikan lainnya dalam menyesuaikan kebijakan pemotongan pajak mereka sesuai dengan ketentuan terbaru.

Dalam praktiknya, banyak instansi dan organisasi non-profit, seperti yayasan pendidikan, menghadapi berbagai kendala administratif dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan serta kurangnya pelatihan mengenai peraturan perpajakan yang terbaru sering menjadi penghambat utama dalam penerapan kebijakan yang baru. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) benar-benar memberikan kemudahan

dan kepraktisan dalam administrasi pajak dibandingkan dengan metode konvensional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023.

Kebijakan pajak yang rumit sering kali menjadi tantangan bagi wajib pajak, baik individu maupun pemberi kerja, terutama di sektor non-profit. Untuk itu, pendekatan kualitatif akan diterapkan dengan melakukan wawancara mendalam bersama bendahara dan staf keuangan di Yayasan Al-Fityan School Medan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap tantangan konkret yang mereka hadapi, sekaligus menawarkan solusi untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan pajak di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan tarif pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 di Yayasan Al-Fityan School Medan. Subjek penelitian terdiri atas kepala keuangan, bendahara, dan staf keuangan yayasan sebagai sumber data utama. Objek penelitian adalah praktik pemotongan PPh Pasal 21 serta kesiapan administrasi dan pemahaman terkait penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Penelitian dilaksanakan di Yayasan Al-Fityan School Medan pada periode Maret–Agustus 2025, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumen pendukung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan tarif pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 di Yayasan Al-Fityan School Medan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala keuangan, bendahara dan staf keuangan, ditemukan bahwa hingga sekarang Yayasan Al-Fityan School Medan belum sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Proses pemotongan PPh Pasal 21 masih dilakukan dengan menggunakan tarif progresif sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan (*gap*) antara kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi pajak dan kondisi di lapangan di yayasan yang masih terbatas dari segi persiapan.

Secara keseluruhan, pemahaman yayasan mengenai Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 masih cukup dangkal. Mereka mengetahui adanya peraturan baru tentang tarif PPh Pasal 21 yang menggunakan pendekatan tarif efektif rata-rata (TER), tetapi belum memahami dengan jelas cara perhitungannya. Ini menjadi hambatan utama dalam proses pelaksanaan, mengingat bahwa tarif TER memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan tarif progresif yang diatur dalam Pasal 17 UU HPP yang selama ini diterapkan.

Temuan ini memperkuat konsep yang dibangun berdasarkan Teori Administrasi Pajak oleh (Torgler dan Schneider, 2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan administrasi pajak sangat dipengaruhi oleh adanya prosedur yang jelas, kompetensi pegawai yang memadai, serta ketersediaan teknologi yang mendukung. Beberapa hambatan utama yang ditemukan di Yayasan Al-Fityan antara lain adalah kurangnya pelatihan teknis bagi bendahara

dan staf keuangan, tidak adanya software khusus yang dapat menghitung potongan TER secara otomatis, serta minimnya pemahaman mendalam tentang simulasi dan skema perhitungan tarif TER.

Dari sudut pandang Teori Kepatuhan Pajak yang dikemukakan oleh (Torgler dan Schneider, 2022), situasi ini menegaskan bahwa tingkat kepatuhan fiskal sebuah organisasi non-profit sangat dipengaruhi oleh interaksi aktif antara wajib pajak dan pihak pajak (DJP). Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan sosialisasi secara umum, yayasan belum mendapatkan arahan teknis yang mendalam tentang penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di lingkungan sekolah swasta. Hal ini membuka peluang terjadinya kesalahan dalam administrasi atau keterlambatan dalam pelaporan, yang selanjutnya dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak yayasan.

Dari sisi kesiapan organisasi, pimpinan keuangan mengakui bahwa yayasan sedang menjalani proses penyerapan regulasi. Pertemuan internal telah dimulai untuk merencanakan pelaksanaan tarif yang baru, namun hingga saat ini belum ada jadwal pelatihan atau simulasi perhitungan. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, yayasan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan perpajakan, tetapi masih berada di tahap awal untuk mencapai kesiapan yang sempurna.

Selanjutnya, wawancara juga menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum mengambil langkah proaktif terhadap yayasan, baik melalui surat resmi, sosialisasi secara langsung, maupun pelatihan teknis. Sebagian besar informasi yang didapatkan berasal dari media sosial dan pembicaraan informal antar staf keuangan. Ketiadaan komunikasi resmi dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) dianggap menghambat proses penyesuaian yayasan terhadap regulasi yang baru. Meskipun demikian, dalam aspek pelaporan pajak, Yayasan Al-Fityan School Medan telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cukup baik. Setiap bulan, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilaksanakan secara teratur melalui sistem e-Filing atau e-SPT. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi teknis, yayasan sudah cukup siap dalam pelaporan, namun perlu ada penyesuaian pada struktur penghitungan pajaknya apabila tarif baru mulai diterapkan.

Dalam konteks tanggung jawab internal, penghitungan serta pelaporan pajak menjadi tugas staf administrasi keuangan yang bekerja sama dengan bendahara dan kepala keuangan. Kolaborasi tim ini menjamin bahwa proses administrasi berjalan dengan baik, meskipun masih ada keterbatasan dalam pemahaman regulasi dan keterampilan teknis. Selanjutnya, hasil diskusi juga mengevaluasi keadaan sebelum dan sesudah rencana implementasi skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Secara teoritis, sistem TER diharapkan mampu mengurangi beban administrasi dan meminimalkan selisih pada potongan yang biasanya muncul di akhir tahun pajak (Desember) ketika penyesuaian tarif progresif kembali diberlakukan. Penelitian sebelumnya juga mendukung gagasan ini dengan menyatakan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dapat menurunkan risiko kelebihan atau kekurangan potongan pajak jika dilakukan dengan simulasi yang tepat dan dukungan sistem penggajian yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Yayasan Al-Fityan School Medan memerlukan persiapan yang komprehensif, mulai dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengembangan teknologi yang mendukung, penyusunan SOP internal, hingga keterlibatan aktif pihak eksternal seperti konsultan pajak atau

Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan reformasi administrasi pajak di Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hingga kini Yayasan Al-Fityan School Medan masih menerapkan skema tarif progresif sesuai Pasal 17 UU HPP. Untuk mengetahui efek dari pelaksanaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, penulis melakukan simulasi perhitungan dengan memanfaatkan data estimasi gaji yang mencerminkan keadaan nyata di lembaga pendidikan swasta yang ada di Kota Medan. Estimasi gaji ini berdasarkan pada rentang gaji tenaga keuangan menurut BPS Sumut (2024) sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

**Tabel 4.1 DATA SIMULASI PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGIAN KEUANGAN**

No	Jabatan	Status PTKP	Gaji Pokok	Tunjangan	Penghasilan Bruto
1	Kepala Keuangan	K/3	Rp. 15.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 17.000.000
2	Bendahara	K/1	Rp. 8.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 9.000.000
3	Staf Keuangan	TK/0	Rp. 5.000.000	Rp. 500.000	Rp. 5.500.000

#### Perhitungan dengan Tarif Progresif (UU HPP Pasal 17)

Pada bagian ini dilakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan skema tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU HPP. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potongan pajak yang dikenakan pada masing-masing pegawai apabila menggunakan metode konvensional yang selama ini berlaku di Yayasan Al-Fityan School Medan. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2 PERHITUNGAN PPH PASAL 21 DENGAN  
TARIF PROGRESIF**

Pegawai	Bruto Setahun (Rp)	Neto (Rp)	PKP (Rp)	PPh Setahun (Rp)	PPh Bulanan (Rp)
Kepala Keuangan (K/3)	204.000.000	198.000.000	126.000.000	12.900.000	1.075.000
Bendahara (K/1)	108.000.000	102.600.000	39.600.000	1.980.000	165.000
Staf Keuangan (TK/0)	66.000.000	62.700.000	8.700.000	435.000	36.250

Dari tabel perhitungan di atas dapat dilihat bahwa skema tarif progresif menyebabkan beban pajak meningkat seiring bertambahnya penghasilan kena pajak. Tarif yang digunakan bersifat bertingkat sehingga bagian penghasilan yang lebih tinggi akan dikenakan pajak lebih besar. Pola ini membuat pegawai dengan penghasilan tinggi, seperti Kepala Keuangan, menanggung potongan pajak yang jauh lebih besar dibandingkan pegawai lainnya. Meskipun sistem ini dinilai adil secara vertikal, proses perhitungannya membutuhkan pembagian ke dalam beberapa lapisan tarif sehingga lebih rumit dalam penerapannya.

### Perhitungan dengan Tarif Efektif Rata-Rata (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023)

Subbab ini menyajikan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai ketentuan PP No. 58 Tahun 2023. Perhitungan dilakukan untuk melihat bagaimana hasil pemotongan pajak apabila yayasan menerapkan skema baru yang bersifat tunggal berdasarkan kategori PTKP masing-masing pegawai. Adapun hasil simulasi perhitungan TER dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3 PERHITUNGAN PPH PASAL 21 DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)**

Pegawai	Bruto Bulanan	Kategori TER	Tarif TER	PPh Bulanan
Bagian Keuangan (K/3)	17.000.000	TER C (K/3)	6,00%	1.020.000
Bendahara (K/1)	9.000.000	TER B (K/1)	1,00%	90.000
Staf Keuangan (TK/0)	5.500.000	TER A (TK/0)	0,25%	13.750

Berbeda dengan tarif progresif, perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dilakukan secara lebih sederhana karena penghasilan bruto langsung dikalikan dengan tarif tunggal sesuai kategori PTKP. Dengan metode ini, setiap pegawai hanya perlu mengetahui kategori TER masing-masing untuk mendapatkan besaran pajaknya. Hal ini mengurangi kompleksitas perhitungan serta mempersingkat waktu administrasi karena tidak perlu lagi menghitung PKP maupun membaginya ke dalam lapisan tarif tertentu.

### Analisis Perbandingan

Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER). Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui besaran selisih potongan pajak yang muncul dari kedua skema, serta mengidentifikasi metode mana yang lebih efisien dan menguntungkan bagi pegawai maupun pihak yayasan. Ringkasan perbandingan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4 PERBANDINGAN PPH PASAL 21 TARIF PROGRESIF DAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)**

Pegawai	PPh Progresif	PPh TER	Selisih	Dampak
Kepala Keuangan	Rp. 1.075.000	Rp. 1.020.000	Rp. 55.000	PPh TER lebih kecil
Bendahara	Rp. 165.000	Rp. 90.000	Rp. 75.000	PPh TER lebih kecil
Staf Keuangan	Rp. 36.250	Rp. 13.750	Rp. 22.500	PPh TER lebih kecil

Berdasarkan perbandingan kedua metode di atas, dapat disimpulkan bahwa Tarif Efektif Rata-Rata menghasilkan beban pajak yang lebih rendah pada seluruh kategori pegawai. Selisih terbesar terlihat pada posisi Bendahara dengan penghematan sebesar Rp 75.000 per bulan. Selain memberikan keringanan beban pajak, skema TER juga lebih efisien dari sisi administratif karena proses perhitungannya lebih ringkas. Dengan demikian, penerapan TER

memiliki potensi untuk memberikan manfaat ganda yaitu kemudahan administrasi sekaligus pengurangan potongan pajak bagi pegawai.

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan tarif progresif Pasal 17 UU HPP karena mekanisme perhitungannya tidak lagi memerlukan proses bertahap. Pada sistem tarif progresif, perhitungan PPh Pasal 21 harus dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari penghitungan penghasilan bruto, pengurang berupa biaya jabatan dan iuran pensiun, penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP), hingga pengenaan tarif secara berlapis berdasarkan lapisan penghasilan. Setiap lapisan penghasilan dikenakan tarif berbeda sehingga bagian keuangan perlu melakukan perhitungan secara manual dan cermat untuk memastikan ketepatan nominal pajak yang dipotong.

Sebaliknya, pada skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER), pajak dihitung secara langsung dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan satu tarif efektif yang telah ditetapkan berdasarkan kategori penerima penghasilan. Metode ini tidak lagi memerlukan penghitungan unsur pengurang maupun pembagian penghasilan ke dalam lapisan tarif. Dengan demikian, proses pemotongan pajak menjadi lebih ringkas dan tidak memerlukan analisis mendalam terhadap struktur penghasilan pegawai.

Kemudahan ini memberikan dampak positif bagi pihak pemotong pajak, khususnya bendahara atau bagian keuangan lembaga pendidikan seperti Yayasan Al-Fityan School Medan. Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) mampu menghemat waktu administrasi sekaligus meminimalkan risiko kesalahan perhitungan akibat kompleksitas tarif progresif. Oleh karena itu, meskipun dari sisi nominal potongan pajak terdapat perbedaan, Tarif Efektif Rata-Rata dinilai lebih efisien untuk diterapkan dalam konteks penggajian rutin bulanan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan tarif pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 di Yayasan Al-Fityan School Medan, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini yayasan masih menggunakan skema tarif progresif Pasal 17 UU HPP karena belum sepenuhnya siap dari sisi administrasi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung untuk melaksanakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Tantangan utama dalam penerapan TER terletak pada keterbatasan pemahaman teknis bendahara dan staf keuangan, minimnya pelatihan maupun sosialisasi, serta kurang optimalnya pemanfaatan perangkat lunak penggajian yang mampu melakukan simulasi perhitungan TER secara tepat. Meskipun demikian, yayasan menunjukkan niat untuk mematuhi regulasi terbaru, hanya saja masih membutuhkan bimbingan teknis berkelanjutan serta perbaikan sistem internal agar implementasi dapat berjalan adil dan efisien. Selain itu, diperlukan perumusan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas untuk memastikan seluruh proses pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan sehingga risiko sanksi administratif dapat diminimalisasi. Berdasarkan hasil simulasi perhitungan PPh Pasal 21, penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terbukti menghasilkan potongan pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan skema tarif progresif Pasal 17 UU HPP. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan TER berpotensi memberikan keringanan beban pajak bagi pegawai serta meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan tanpa mengurangi kewajiban perpajakan yayasan secara signifikan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa lemahnya komunikasi antara

yayasan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut memperlambat penerapan TER, sehingga koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur menjadi hal mendesak demi kelancaran transisi menuju kebijakan perpajakan baru tersebut.

## REFERENSI

- Arifianti, R. (2024). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Implikasinya pada Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.346>
- Arie S. (2024). *Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata ( TER ) Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap*. 4, 2888–2897.
- Handayani, N., & Putra, A. Y. (2023). *Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata dalam Penyederhanaan Perhitungan PPh Pasal 21*.
- Hidayah, F., & Kurniawan, F. A. (2024). *Pengaruh Perubahan Rata-Rata Tarif Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Wajib Pajak Di Kpp Pratama Gresik*. 4(7).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *APBN Kita*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- P.P. Ghazali. (2020). *Definisi Pajak*.
- Mardiasmo (2022). *Perpajakan – Edisi Terbaru*.
- Mardiasmo (2023). *Perpajakan: Edisi Terbaru*.
- Putri Diana Sari, M. D. S. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No . 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 ( Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang ). *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 2(4), 212–216.
- Rialdy, N., & Helmiza, E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pph 21 Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Konverensi Ilmiah Akuntansi X 2023*, E-ISSN: 2987-6397.
- Ruslan, M., & Susanti, L. (2023). *Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21*.
- Santoso, B. (2020). *Perpajakan: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono 2022. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Alfabetia.
- Sukardji. (2023). *Pemanfaatan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Optimalisasi Pemotongan PPh Pasal 21*.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2022). *The Impact of Tax Administration and Tax Morale on Tax Compliance*. *Journal of Economic Behavior & Organization*.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia Edisi Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.